



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

NORLAILIS, bertempat tinggal di Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon dalam permohonan ini;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Desember 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 14 Desember 2022, dengan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pyh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah memiliki akta pencatatan sipil berupa akta kelahiran nomor D.223/1999
2. Bahwa dalam akta pencatatan sipil tersebut terdapat kesalahan yang berupa nama pemohon, tempat dan tanggal lahir pemohon dan nama orang tua pemohon. Dimana dalam akta pencatatan sipil tersebut tertulis nama pemohon Nurlailis, lahir di Payakumbuh 30 desember 1958 dan nama orang tua pemohon tertulis Nurdin. Yang seharusnya tertulis nama Norlailis, lahir di Padang 12 april 1958 dan nama orang tua pemohon Zainuddin.
3. Bahwa kesalahan penulis dalam akta pencatatan sipil tersebut disebabkan oleh sipemohon tidak bisa membaca karna sipemohon buta huruf.
4. Bahwa terhadap perbaikan akta pencatatan sipil yang dimaksud merupakan kewenangan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon berdasarkan pasal 13.

halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil permohonan yang telah disampaikan oleh pemohon diatas, maka pemohon memohon untuk dapat dijatuhkan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan akta kelahiran dalam akta pencatatan sipil berupa akte kelahiran nomor D. 223/1999 tertanggal 24 juni 1999 . Yang semula nama pemohon tertulis Nurlailis,tempat lahir Payakumbuh tanggal 30 desember 1958 dan nama orang tua pemohon Nurdin. Menjadi, Norlailis, lahir diPadang tanggal 12 april 1958 dan nama orang tua pemohon Zainuddin.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada dinas kependudukan dan catatan sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini.
4. Membebaskan biaya perkran kepada pemohon.

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli KTP atas nama Nurlailis dengan NIK 1376035204580001, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli KAD Pengenalan Malaysia Permastautin Tetap dengan Nomor 580412-61-5022 atas nama Norlailis, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 1376030208100003 atas nama kepala keluarga Nurlailis, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah atas nama Nurlailis dan Tarmizi yang keduanya menikah pada tanggal 7 Juni 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Payakumbuh Barat, Payakumbuh, tertanggal 18 Mei 1987, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor D.223/1999 atas nama Nurlailis, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 1999, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Zainuddin Nomor 140/1425/PEM-PRT/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Parik Rantang tertanggal 21 Desember 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah diperiksa di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Miswarti

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dan teman dari Pemohon sejak kecil;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon, tempat lahir Pemohon, dan nama orangtua Pemohon dalam akta kelahirannya;
- Bahwa Pemohon biasa dipanggil Nurlailis atau Norlailis;
- Bahwa sejak kecil Saksi tidak mengetahui ayah dari Pemohon karena pada saat itu Pemohon hanya bersama ibunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan kapan Pemohon lahir;
- Bahwa Pemohon telah menikah sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah;
- Bahwa setelah menikah yang pertama, Pemohon bercerai kemudian Pemohon pergi ke Malaysia lalu kembali ke Indonesia dan menikah namun Saksi tidak mengetahui pasti;

2. Saksi Reflita

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dan teman dari Pemohon sejak kecil;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon, tempat lahir Pemohon, dan nama orangtua Pemohon dalam akta kelahirannya;
- Bahwa Pemohon biasa dipanggil Nurlailis atau Norlailis;
- Bahwa sejak kecil Saksi tidak mengetahui ayah dari Pemohon karena pada saat itu Pemohon hanya bersama ibunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan kapan Pemohon lahir;



- Bahwa Pemohon telah menikah sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah;
- Bahwa setelah menikah yang pertama, Pemohon bercerai kemudian Pemohon pergi ke Malaysia lalu kembali ke Indonesia dan menikah namun Saksi tidak mengetahui pasti;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila materi permohonan tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, "*Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 KUH Perdata yang menyatakan, Pasal 13 "*Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*" dan Pasal 14 "*Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, perubahan dan perbaikan nama orang tua pada akta kelahiran akan membawa implikasi terhadap identitas seseorang maka hal tersebut termasuk pula ke dalam lingkup peristiwa penting lainnya serta karena Pemohon mendalilkan adanya kekeliruan dalam akta tersebut maka perbaikan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditunjukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon sebagaimana tercantum di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon, tempat lahir Pemohon, dan nama orangtua/ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor D. 223/1999 atas nama Nurlailis yang semula nama Pemohon tertulis Nurlailis, tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis Payakumbuh tanggal 30 desember 1958, dan nama orangtua/ayah Pemohon tertulis Nurdin diperbaiki menjadi nama Pemohon tertulis Norlailis, tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis Padang tanggal 12 april 1958, dan nama orangtua/ayah Pemohon tertulis Zainuddin di mana perubahan tersebut akan memberikan implikasi pada identitas dirinya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh;

halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon, tempat lahir Pemohon, dan nama orangtua/ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor D. 223/1999 atas nama Nurlailis yang semula nama Pemohon tertulis Nurlailis, tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis Payakumbuh tanggal 30 desember 1958, dan nama orangtua/ayah Pemohon tertulis Nurdin diperbaiki menjadi nama Pemohon tertulis Norlailis, tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis Padang tanggal 12 april 1958, dan nama orangtua/ayah Pemohon tertulis Zainuddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan dalil permohonannya, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan, "*Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*";

Menimbang, bahwa pencatuman nama seseorang di dalam akta kelahiran diperbolehkan atau diserahkan kepada seseorang tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, tidak ditemukan alasan-alasan yang melanggar hukum, atau perubahan nama tersebut bertujuan untuk melakukan pelanggaran hukum serta menghindari suatu permasalahan maupun tanggungjawab;

Menimbang, bahwa sementara itu, pencantuman tempat lahir, tanggal lahir, dan nama orang tua pada akta kelahiran harus didasarkan atas tempat lahir, tanggal lahir, dan nama orang tua yang sebenarnya dikarenakan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua bukan sesuatu yang dapat diubah dan dipilih kecuali terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan;

Menimbang, bahwa pembetulan atau perbaikan pada akta catatan sipil yang bersifat redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur Pasal 71 ayat (1) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan pasal tersebut pula dapat disimpulkan kesalahan penulisan yang dimaksud ada pada petugas atau pejabat yang berwenang melakukan penulisan pada akta catatan sipil sehingga Hakim menilai perbaikan yang demikian tidak masuk ke dalam peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil permohonan Pemohon, nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir, dan nama orangtua/ayah Pemohon yang benar adalah Norlailis, tempat dan tanggal lahir Padang tanggal 12 april 1958, dengan nama orangtua/ayah Pemohon adalah Zainuddin sementara nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir, dan nama orangtua/ayah Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran Nomor D. 223/1999 sebagaimana bukti surat P-5 adalah keliru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-4 yang pada pokoknya menyatakan nama Pemohon adalah Nurlailis, tempat lahir Payakumbuh, tanggal lahir tertulis 25th, orang tua/ayah dari Pemohon adalah Zainuddin sementara berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan Pemohon biasa disebut Nurlailis atau Norlailis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan Pemohon biasa disebut Nurlailis atau Norlailis dan telah menikah 2 (dua) kali dimana pernikahan yang terakhir yang terakhir dilakukan di Indonesia sementara berdasarkan bukti Surat P-4 atas nama Nurlailis telah menikah pada tahun 1986 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Payakumbuh Barat serta dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka muncul persangkaan bahwasanya orang pada kutipan akta nikah sebagaimana bukti

halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P-4 dan kutipan akta kelahiran sebagaimana bukti surat P-5 adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa kutipan akta kelahiran sebagaimana bukti surat P-5 diterbitkan pada tahun 1999 sedangkan kutipan akta nikah sebagaimana bukti surat P-4 diterbitkan pada tahun 1987 sehingga identitas pertama yang dimiliki berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah kutipan akta nikah sebagaimana bukti surat P-4 dimana seharusnya kutipan akta kelahiran yang diterbitkan pada tahun 1999 mengikuti identitas yang ada pada identitas yang lebih dahulu diterbitkan yaitu kutipan akta nikah sebagaimana bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-3 berupa KTP dan Kartu Keluarga, data atau identitas di dalam KTP dan Kartu Keluarga tersebut sepatutnya mengikuti dari akta kelahiran karena merupakan syarat pembuatannya sehingga apabila akta kelahiran keliru, maka akibatnya KTP dan Kartu Keluarga tersebut akan keliru pula sehingga bukti surat ini tidak dapat membuktikan kebenaran identitas dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sementara itu mengenai bukti surat P-2 berupa fotokopi dari asli KAD Pengenalan Malaysia Permastautin Tetap dengan Nomor 580412-61-5022 atas nama Norlailis adalah kartu identitas dari Negara Malaysia yang bagi Warga Negara Indonesia identitas dalam surat tersebut seharusnya mengikuti identitas yang diakui di Indonesia kecuali kartu pengenalan tersebut adalah identitas pertama yang dipunyai oleh seseorang sedangkan bukti surat P-2 ini tidak dapat dibuktikan sebagai identitas pertama bagi Pemohon sehingga bukti surat ini tidak dapat membuktikan kebenaran identitas dari Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-6 berupa Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Zainuddin Nomor 140/1425/PEM-PRT/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Parik Rantang tertanggal 21 Desember 2022, identitas di dalamnya hanya berdasarkan dari pernyataan pemohon surat tersebut sehingga bukti surat ini hanya dapat dipergunakan untuk menguatkan bukti surat lainnya dan tidak dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Hakim pencatuman nama seseorang di dalam akta kelahiran diperbolehkan atau diserahkan kepada seseorang tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, tidak ditemukan alasan-alasan yang melanggar hukum, atau perubahan nama

halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertujuan untuk melakukan pelanggaran hukum serta menghindari suatu permasalahan maupun tanggungjawab, sementara menurut saksi-saksi, Pemohon biasa disebut Norlailis atau Nurlailis serta antara Nurlailis dan Norlailis penulisannya berdekatan atau tidak terlalu jauh, maka muncul persangkaan bahwasanya nama yang diinginkan oleh Pemohon adalah Norlailis sementara nama Pemohon yang tercantum di dalam akta kelahiran sebagaimana bukti surat P-5 adalah Nurlailis menjadi keliru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terkait nama orangtua Pemohon, nama orangtua Pemohon yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran sebagaimana bukti surat P-5 yaitu Nurdin adalah keliru dimana yang benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat P-4 yaitu Zainuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sepanjang terkait dengan permohonan Pemohon mengenai perbaikan nama Pemohon dari semula tertulis Nurlailis menjadi tertulis Norlailis dan perbaikan nama orang tua Pemohon dari semula tertulis Nurdin menjadi tertulis Zainuddin dalam akta kelahiran Nomor D. 223/1999 sebagaimana bukti surat P-5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan pertimbangan tersebut pula yang pada pokoknya seharusnya kutipan akta kelahiran yang diterbitkan pada tahun 1999 mengikuti identitas yang ada pada identitas yang lebih dahulu diterbitkan yaitu kutipan akta nikah sebagaimana bukti surat P-4, dimana dalam bukti surat tersebut Pemohon lahir di Payakumbuh dan untuk tanggal lahir tidak dicantumkan tanggal lahir dan hanya mencantumkan 25th, sehingga menurut Hakim tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam bukti surat P-5 yaitu tertulis lahir di Payakumbuh tanggal 30 Desember 1958 adalah benar dan tidak keliru, maka oleh karena itu, terkait dengan perbaikan tempat lahir Pemohon dari semula tertulis Payakumbuh menjadi tertulis Padang dan perbaikan tanggal lahir Pemohon dari semula tertulis 30 Desember 1958 menjadi tertulis 12 april 1958 dalam akta kelahiran Nomor D. 223/1999 sebagaimana bukti surat P-5 tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, Pemohon memiliki kewajiban untuk memeriksa dan meneliti kembali akta atau kutipan akta catatan sipil pada saat setelah diterbitkan dan diserahkan kepada Pemohon dan apabila dalam

halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta atau kutipan akta catatan sipil yang telah diterbitkan tersebut terdapat kesalahan atau kekeliruan, Pemohon sepatutnya segera memberitahukan segera kepada kantor catatan sipil yang berwenang untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dalam perkara *a quo* kekeliruan atau kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon yang tidak segera memberitahukan kantor catatan sipil yang berwenang untuk memperbaiki kesalahan tersebut pada saat akta kelahiran tersebut diterbitkan dan diserahkan kepada Pemohon yang mana hal ini terlihat dari waktu penerbitan pada tahun 1999 dan baru diperbaiki pada tahun 2022 yang oleh karena itu dalam hal ini sudah tidak ada lagi kesalahan dari petugas atau pejabat yang berwenang, sehingga Hakim menilai kesalahan atau kekeliruan tersebut terjadi bukanlah kesalahan redaksional oleh petugas atau pejabat yang berwenang melakukan penulisan pada akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perbaikan nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon, tempat lahir Pemohon, dan nama orangtua/ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor D. 223/1999 atas nama Nurlailis yang semula nama Pemohon tertulis Nurlailis, tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis Payakumbuh tanggal 30 desember 1958, dan nama orangtua/ayah Pemohon tertulis Nuridin diperbaiki menjadi nama Pemohon tertulis Norlailis tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis Padang tanggal 12 april 1958, dan nama orangtua/ayah Pemohon tertulis Zainuddin dapat dikabulkan sebagian sehingga selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka petitum angka 1 (satu) menjadi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas yang pada pokoknya menyatakan identitas Pemohon yang benar yaitu nama Pemohon adalah Norlailis, tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah Payakumbuh tanggal 30 desember 1958, dan nama orangtua/ayah Pemohon Zainuddin, maka petitum angka 2 (dua) yaitu Menyatakan akta kelahiran dalam akta pencatatan sipil berupa akte kelahiran nomor D. 223/1999 tertanggal 24 juli 1999. Yang semula nama pemohon tertulis nurlailis, tempat lahir Payakumbuh tanggal 30 desember 1958 dan nama

halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua pemohon Nurdin. Menjadi, Norlailis, lahir diPadang tanggal 12 april 1958 dan nama orang tua pemohon Zainuddin dapat dikabulkan sebagian menjadi menyatakan akta pencatatan sipil berupa akta kelahiran nomor D. 223/1999 tertanggal 24 Juni 1999 yang semula nama Pemohon tertulis Nurlailis dan nama orang tua pemohon tertulis Nurdin diperbaiki menjadi nama Pemohon tertulis Norlailis dan nama orang tua Pemohon tertulis Zainuddin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan sehingga peristiwa penting lainnya dianggap telah terjadi apabila telah ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan, "*Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan, "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan, "*Pelayanan Pencatatan Sipil kepada Penduduk WNI dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim menilai pelaporan atas peristiwa penting lainnya merupakan hal teknis sehingga dapat berubah

halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikuti perkembangan zaman yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa pelaporan tersebut didasarkan oleh pelaporan yang dilakukan Pemohon sendiri sehingga untuk menentukan instansi pelaksana yang berwenang merupakan kebijakan dari Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota baik di tempat penduduk berdomisili maupun di instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa alat bukti lainnya yang tidak disebutkan dalam pertimbangan di atas dianggap tidak relevan dengan perkara ini sehingga akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 13 dan 14 KUHPerdara serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan akta pencatatan sipil berupa akta kelahiran nomor D. 223/1999 tertanggal 24 Juni 1999 yang semula nama Pemohon tertulis Nurlailis dan

halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama orang tua pemohon tertulis Nurdin diperbaiki menjadi nama Pemohon tertulis Norlailis dan nama orang tua Pemohon tertulis Zainuddin;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sampai dengan penetapan dibacakan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022 oleh kami Muhammad Rizky Subardy, S.H. sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh, didampingi oleh Ade Wahyuni, A.Md, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ade Wahyuni, A.Md

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran..... : Rp30.000,00

Atk..... : Rp40.000,00

PNBP Panggilan..... : Rp10.000,00

M a t e r i : Rp10.000,00

Redaksi..... : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp100.000,00

(seratus ribu rupiah);

halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)